



## PENGARUH KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK, EDUKASI PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI SEMARANG

Apip<sup>1</sup>, Raden Roro Diana Atika<sup>2</sup>, Mohamad Raihan Naufal Anwar<sup>3</sup>  
Universitas Diponegoro

E-mail : [apip@lecturer.undip.ac.id](mailto:apip@lecturer.undip.ac.id)<sup>1</sup>, [dianaatika@live.undip.ac.id](mailto:dianaatika@live.undip.ac.id)<sup>2</sup>, [raihananwar02@gmail.com](mailto:raihananwar02@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak, Edukasi Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Semarang Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi yang digunakan pada penelitian ini berjumlah sebanyak 539.274 wajib pajak orang pribadi berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak Kanwil I Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Edukasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak artinya semakin inten dilakukan edukasi pajak masyarakat akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sedangkan kepercayaan wajib pajak dan Pengetahuan Pajak yang baik tidak menjamin wajib pajak patuh dalam kewajiban perpajakan.  
**Kata kunci :** Kepercayaan Wajib Pajak, Edukasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak.

### Abstract

*This study aims to examine the effect of taxpayer trust, tax education, and tax knowledge on tax compliance in Semarang This study uses a quantitative approach. The data used in this study are primary data. The population used in this study amounted to 539,274 individual taxpayers based on data from the Directorate General of Taxes Regional Office I Central Java. The sample in this study amounted to 100 samples using the Slovin formula using a sampling technique based on purposive sampling. This research is quantitative descriptive research with data analysis using multiple linear regression analysis using the SPSS 26 program, to test the effect of the independent variables of Taxpayer Trust, Tax Education, and Tax Knowledge on the dependent variable, namely Tax Compliance. The results of this study indicate that Tax Education has an effect on Tax Compliance, meaning that the more frequently tax education is carried out, the more compliant the community will be in carrying out tax obligations, while taxpayer trust and good Tax Knowledge do not guarantee taxpayer compliance in tax obligations.*

**Keywords:** Taxpayer Trust, Tax Education, Tax Knowledge, Tax Compliance.

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan proyek pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau disingkat APBN. Pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (Orang Pribadi atau Badan) oleh negara atau institusi yang fungsinyasetara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik (Cox et al., 2019). Peran pajak yang strategis membuat

keberhasilan negara dalam mengumpulkan pajak menjadi cerminan kapasitas fiskal sekaligus tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Penerimaan negara yang didominasi dengan pajak harus disambut baik, sebab merupakan indikator bahwa negara yang mandiri dalam hal membiayai pembangunan serta pemerintahannya. Hal ini menjadikan kenaikan pada tingkat kemandirian negara Indonesia sehingga menjadi lebih kuat dan dalam mengeluarkan biaya pembangunan dan negaranya tidak bergantung lagi dengan negara lain (Ibrahim et al., 2020).

Tabel 1. Kepatuhan Pajak di Kota Semarang

Tahun	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat Kepatuhan
2018	130.257	16.078	44,52%
2019	138.239	17.406	44,68%
2020	140.416	15.714	39,93%
2021	170.799	16.495	32,02%
2022	158.335	15.959	29,17%

Sumber: DJP Kanwil Jateng I Tahun (2022)

Tabel diatas merupakan data mengenai tingkat kepatuhan pajak dalam pelaporan SPT Tahunan periode 2018 hingga 2022 di Kota Semarang. Berdasarkan data tersebut diketahui kepatuhan pajak di Kota Semarang yang menurun pada tahun 2020 hingga 2022. Upaya guna meningkatkan kepatuhan pajak penting untuk ditelusuri lebih lanjut.

Tingkat kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan. Kepercayaan merupakan dasar dimana tujuan bersama dapat tercapai. Bermakna bahwa kepercayaan seorang wajib pajak itu memberikan pengaruh agar dapat memahami aturan yang ada sehingga terwujudnya suatu kepatuhan pajak. Kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan kaitannya pada masalah mengenai kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fiskus. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang telah terjadi seperti kasus penggelapan pajak, dan korupsi membuat Wajib Pajak merasa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu

(Zelmiyanti, 2017).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Pandangan seorang wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum berasal dari aksi yang didapat oleh wajib pajak yang memengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak menjadi krusial karena menjadi tulang punggung penerimaan negara yang dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan

Dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Kepercayaan Wajib Pajak memengaruhi Kepatuhan Pajak secara positif (Ibrahim et al., 2020; Zainudin et al., 2022; dan Mas'ud et al., 2014).

Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis disusun sebagai berikut,

H1: Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

Peningkatan kepatuhan pajak sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya ialah edukasi pajak. Edukasi pajak, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pajaknya (Sari et al., 2022).

Edukasi pajak di Indonesia sudah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui portalnya di [edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id) berisi program-program edukasi antara lain Relawan Pajak, Inklusi Pajak, Ruang Belajar, Perpustakaan DJP, dll. Fasilitas edukasi mengenai perpajakan sudah banyak, tetapi perlu adanya pemberian edukasi agar ada kemauan seorang calon atau WP untuk mengetahui perpajakannya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* terdapat faktor ketiga yaitu kontrol perilaku. Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah sejauh mana seseorang merasa mampu untuk melakukan perilaku tersebut. Ini mencakup keyakinan tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan perilaku. Wajib pajak yang memperoleh edukasi dengan mudah maka mereka merasa mampu untuk melakukan kepatuhan pajak yang ada. Dalam penelitian yang diteliti oleh (Kurniawan, 2020) dan (Putra & Br Simatupang, 2023) mengatakan bahwa Edukasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis kedua.

H2: Edukasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan dan konsep pajak yang dimiliki seseorang dapat membentuk kemampuan dan kesediaan seseorang untuk patuh terhadap suatu hukum pajak. Jika suatu Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak maka akan positif pula dalam menyikapi pajak. Dalam penelitian *Self Assessment System* tepatnya di Malaysia menjelaskan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan pengetahuan pajak (Loo, 2006). Pentingnya pengetahuan pajak digunakan untuk memahami bagaimana perpajakan itu sendiri. Disimpulkan bahwa pengetahuan pajak memengaruhi perilaku seseorang untuk patuh

terhadap pajak atau tidak.

Pada indikator ketiga dari *Theory of Planned Behavior* yaitu kontrol perilaku. Kontrol perilaku terbentuk karena adanya *control belief* atau keyakinan tentang hal yang menghambat atau mendukung dalam melakukan tindakan. Semakin seseorang merasa sedikitnya penghambat dan banyaknya pendukung untuk melakukan tindakan, maka orang itu cenderung berpendapat bahwa mudah melakukan perilaku tersebut. Orang yang memperoleh pengetahuan mengenai perpajakan seharusnya memiliki *control belief* atau keyakinan yang memberi pengaruh dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya

Dalam penelitian yang telah diteliti (Ad et al., 2021) dan (Basit & Wirawan, 2014) menyajikan hasil bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga.

H3: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Subjek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi berdasarkan data 539.274 dari Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Tengah. Pemilihan sampel wajib pajak menggunakan rumus slovin sehingga didiapatkan 100 sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria: 1) Memiliki pengetahuan dasar atau pemahaman dan pengalaman mengenai perpajakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengujian validitas menunjukkan hasil analisis berupa nilai r hitung lebih besar dari rtabel, sehingga seluruh butir pertanyaan dapat dikatakan valid. Lalu pengujian realibilitas menghasilkan nilai keseluruhan *Cronbach Alpha* melebihi 0,60, sehingga data reliabel. Selanjutnya diperoleh hasil tes *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* pada uji normalitas sebesar 0,071 pada Monte- Carlo yang nilai signifikansinya diatas 0,05 yang berarti data terdistribusi secara normal. Pada uji multikolinearitas tidak ada variabel yang memiliki nilai Tolerance dibawah 0,10 dan nilai VIF diatas 10 sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas. Kemudian hasil uji

heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser, yaitu melakukan regresi pada nilai absolut residual (ABS\_RES) menunjukkan seluruh variabel X memiliki nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data penelitian tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Setelah uji kualitas data dan asumsi klasik terpenuhi lalu dilakukan analisis regresi linier berganda. Berikut hasil output SPSS terkait kepercayaan wajib pajak,

edukasi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak WP OP di Kota Semarang pada Tabel 2 dibawah ini:

$(df) = (k-1)$ . Penelitian ini memiliki 3 variabel yaitu kepercayaan wajib pajak, edukasi pajak, dan pengetahuan pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah (n) 100. Dapat diperoleh nilai df sebesar 96 dan dapat diketahui nilai t tabel 1,985.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardize d Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	15,051	2,464	12,218	0,000
Kepercayaan	0,014	0,035	0,385	0,701
Edukasi	0,293	0,049	5,931	0,000
Pengetahuan	0,042	0,051	0,828	0,410

Sumber: Data primer peneliti (2024)

Pada tabel diatas dapat menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda dan dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \epsilon$$

$$Y = 15,051 + 0,014X_1 + 0,293X_2 + 0,042X_3 + \epsilon$$

Kesimpulan dari hasil persamaan regresi bergandandi atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 2,855 bahwa tidak terdapat perubahan variabel bebas. Sehingga kepatuhan wajib pajak sebesar 2,855, artinya jika kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan 1% maka akan naik 2,855 dengan asumsi variabel konstan.

Pada koefisien regresi Kepercayaan memiliki nilai 0,014, artinya jika kepercayaan naik 1% maka akan naik 0,014 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi Edukasi memiliki nilai 0,293, artinya jika edukasi naik 1% maka akan naik 0,293 dengan asumsi variabel lain konstan.

Koefisien regresi Pengetahuan memiliki nilai 0,042, artinya jika pengetahuan naik 1% maka akan naik 0,042 dengan asumsi variabel lain konstan. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian hipotesis.

Pengujian pertama yaitu pengujian parsial kepada tiap variabel independent. Dengan probabilitas 5% maka dapat dirumuskan *degree of freedom* Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Thitung Kepercayaan Wajib Pajak yaitu 0,385 atau kurang dari nilai t tabel (1,985) serta bersignifikansi 0,701 lebih dari 0,05. Bernilai positif dan thitung kurang dari t tabel serta signifikansi lebih tinggi 0,701 berarti Kepatuhan Pajak WP OP Kota Semarang tidak dipengaruhi Kepercayaan Wajib Pajak maka hipotesis satu (H1) ditolak.

### Pengaruh Edukasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Thitung Edukasi Pajak yaitu 5,931 atau lebih dari nilai t tabel (1,985) serta bersignifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Bernilai positif dan thitung lebih dari t tabel serta signifikansi lebih rendah (0,000) berarti Kepatuhan Pajak WP OP Kota Semarang secara positif dipengaruhi oleh Edukasi Pajak maka hipotesis dua (H2) diterima.

### Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Thitung Pengetahuan Pajak yaitu 0,828 atau kurang dari nilai ttabel (1,985) serta bersignifikansi 0,410 lebih dari 0,05. Bernilai positif dan thitung kurang dari ttabel serta signifikansi lebih tinggi 0,701 berarti Kepatuhan Pajak WP OP Kota Semarang tidak dipengaruhi Pengetahuan Pajak maka hipotesis tiga (H3) ditolak.

Kemudian, pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan model dalam memaparkan variasi pada variabel terikat (Ghozali, 2021). Terdapat 3 variabel pada penelitian ini, maka *adjusted R square* digunakan sebagai koefisien determinasi.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R <sup>2</sup>	Adj. R <sup>2</sup>	Std. Error
1	0,592	0,351	0,330	0,88865

Nilai Adjusted R Square secara simultan sebesar 0,330, menunjukkan bahwa variasi dalam variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen (X1, X2, dan X3) sebesar 33%. Sedangkan sisanya (100% - 33% = 67%) di jelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan judul “Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak, Edukasi Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Semarang”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang.
2. Edukasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang.
3. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang

**DAFTAR PUSTAKA**

Ad, Q., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2021).PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, MENTAL ACCOUNTING DAN KEADILAN DISTRIBUTIF TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

Basit, A., & Wirawan, W. (2014). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 23–48.

Cox, M. S., Neumark, F., & McLure, C. E. (2019). *Purposes Of Taxation*. 1–5.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Edisi 10. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.049>  
<https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4662>  
<https://doi.org/10.22146/jieb.54292>  
<https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>  
<https://doi.org/10.52447/jam.v7i2.6792>  
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2441/tekun.v5i1.273>

Ibrahim,Z.,Ibrahim,M.A.,& Syahribulan.(2020).Pengaruh Kepercayaan Publik terhadapKepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 3(2), 80–93.

*Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57–72.

Kurniawan, D. (2020). the Influence of Tax Education During Higher Education on Tax Knowledge and Its Effect on Personal Tax Compliance.

Loo, E. C. (2006). Tax knowledge, tax structure and compliance: A report on a quasi-experiment. *New Zealand Journal of Taxation Law and Policy*, 12(2), 117–140.

Mas’ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2014). Do Trust and Power Moderate Each Other in Relation to Tax Compliance? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 49–54.

Putra, R. J., & Br Simatupang, M. W. (2023). Moderasi Pengawasan Perpajakan atas Pengaruh Penggunaan E-Form dan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis E-Commerce. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*,

7(2), 16–26.  
Sari, D. K., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 6304–6320.  
UMKM. *Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 5, 1–27.  
Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN

KEPADA PEMERINTAH  
TERHADAP KEPATUHAN  
PAJAK DENGAN PERSEPSI  
KEADILAN PAJAK SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING.  
*Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107–121.  
Zelmiyanti, R. (2017). Keadilan Prosedur Dan Kepercayaan Wp Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1101–1110.